



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan jaminan kualitas hasil konstruksi maka diperlukan penilaian terhadap penyedia jasa konstruksi atas pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan berdasarkan atas kepastian hukum, kemanfaatan, kehati-hatian, itikad baik dan akuntabel;
 - b. bahwa agar proses penilaian terhadap penyedia jasa konstruksi dapat terlaksana dengan optimal dan mampu mendukung persaingan yang sehat maka diperlukan pedoman penilaian atas kinerja para penyedia jasa konstruksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN
KINERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman.
6. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi seperti konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
8. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata



lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

9. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
10. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
11. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
12. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
13. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman.
15. Tim Pembina Jasa Konstruksi adalah tim yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang jasa konstruksi dengan Surat Keputusan Bupati.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.



19. Penilaian kinerja adalah penilaian atas pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi, baik secara kualitas dan kuantitas berdasarkan kriteria/indikator tertentu.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi berjalan dengan lancar, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pekerjaan konstruksi yang dilakukan penilaian, meliputi:
 - a. pekerjaan konstruksi yang bersumber dari dana APBD;
 - b. pekerjaan konstruksi yang bersumber dari dana di luar APBD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi:
 - a. perencanaan konstruksi, berupa perencanaan teknis (*design*);
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. pengawasan konstruksi.

BAB II

PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi, meningkatkan pemenuhan kualitas hasil pekerjaan konstruksi, dan meningkatkan kompetensi para pelaku jasa konstruksi.



Pasal 5

- (1) Penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. prosedur yang sederhana, mudah, dan aplikatif;
 - b. pelaksanaan yang transparan dan obyektif; dan
 - c. keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi mempunyai manfaat untuk:
 - a. Pengguna Jasa:
 1. pengawasan, pengendalian, dan penertiban pelaksanaan konstruksi;
 2. mewujudkan tertib penyelenggaraan konstruksi yang menjamin kualitas hasil konstruksi; dan
 3. mewujudkan pembinaan jasa konstruksi yang fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang jasa konstruksi.
 - b. Penyedia Jasa sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyedia jasa konstruksi.

Bagian Kedua

Tata Cara Penilaian

Pasal 6

Penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan menggunakan indikator dan bobot penilaian kinerja penyedia jasa perencana teknis, penyedia jasa pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultan pengawas konstruksi.

Pasal 7

Indikator dan bobot penilaian kinerja penyedia jasa perencana teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 didasarkan pada aspek kinerja sebagai berikut:

- a. administrasi sebesar 20% (dua puluh persen);
- b. tenaga ahli dan tenaga teknis sebesar 30% (tiga puluh persen);
- c. kualitas dan kuantitas produk sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
- d. jadwal dan waktu sebesar 15% (lima belas persen).



Pasal 8

Indikator dan bobot penilaian kinerja penyedia jasa penyedia jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 didasarkan pada aspek kinerja sebagai berikut:

- a. administrasi sebesar 15% (lima belas persen);
- b. jadwal dan waktu sebesar 15% (lima belas persen);
- c. kualitas dan kuantitas sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- d. material sebesar 10% (sepuluh persen);
- e. tenaga kerja dan peralatan sebesar 10% (sepuluh persen);
- f. keselamatan dan kesehatan kerja sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- g. lingkungan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 9

Indikator dan bobot penilaian kinerja penyedia jasa konsultan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 didasarkan pada aspek kinerja sebagai berikut:

- a. administrasi sebesar 15% (lima belas persen);
- b. tenaga ahli dan tenaga teknis sebesar 20% (dua puluh persen);
- c. kualitas dan kuantitas produk sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- d. jadwal dan waktu sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- e. pelaksanaan pekerjaan sebesar 20% (dua puluh persen);

Pasal 10

Penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi ditunjukkan dengan penilaian sebagai berikut:

- a. Kurang, jika nilainya lebih kecil dari 61;
- b. Cukup, jika nilainya antara 61 – 75;
- c. Baik, jika nilainya antara 76 – 90; dan
- d. Sangat Baik/Memuaskan, jika nilainya antara 91 – 100.

Pasal 11

- (1) Nilai akhir penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi dilakukan melalui perkalian antara penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan bobot penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.



- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan angka 100 (seratus).

Pasal 12

Format penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Pelaksana Penilaian

Pasal 13

- (1) Tim Pembina Jasa Konstruksi bertugas sebagai koordinator penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi.
- (2) Penilaian pada SKPD dilaksanakan oleh Pengguna Jasa yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pasal 14

- (1) Tim Pembina Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (2) Tugas Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi adalah:
 - a. merekap hasil penilaian kinerja penyedia jasa dari SKPD;
 - b. membahas dan mengkaji hasil penilaian dari SKPD;
 - c. melakukan klarifikasi terhadap hasil penilaian kepada SKPD apabila diperlukan; dan
 - d. melaporkan hasil penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi kepada Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (3) Dalam melakukan penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi, Tim Pembina Jasa Konstruksi dan PPK berwenang:
 - a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dinilai;
 - b. memeriksa dokumen yang diperlukan dalam penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi; dan



- c. memasuki kantor/ruang kerja/perpustakaan/studio/gudang/workshop/laboratorium/bengkel dengan izin penyedia jasa.
- (4) Tim Pembina Jasa Konstruksi dan PPK dalam melaksanakan penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi dengan memperhatikan:
- a. dokumen kontrak dan addendum;
 - b. dokumen pengawasan konsultan; dan
 - c. informasi lainnya.

Bagian Kedua Tata Cara dan Prosedur Penilaian

Pasal 15

- (1) Tim Pembina Jasa Konstruksi mengoordinasikan penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi dengan SKPD pada tahun anggaran berjalan.
- (2) PPK pada SKPD wajib melaksanakan penilaian kinerja kepada penyedia jasa konstruksi pelaksana pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) PPK melaksanakan penilaian kinerja kepada penyedia jasa konstruksi berdasarkan lembar penilaian sesuai lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil penilaian PPK pada SKPD diserahkan kepada Pengguna Jasa atau Kepala SKPD dan selanjutnya diserahkan ke Sekretaris Tim Pembina Jasa Konstruksi/Kepala DPUP Kabupaten Sleman.
- (5) Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi merekap, membahas, mengkaji, mengklarifikasi hasil penilaian PPK dari SKPD.
- (6) Hasil akhir penilaian dikoordinasikan dan dikaji antara Tim Pembina Jasa Konstruksi dengan PPK dan/atau PA/KPA.
- (7) Hasil akhir penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi dilaporkan oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (8) Hasil akhir penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi dituangkan dalam Keputusan Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi.



- (9) Keputusan Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi tentang Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi bahan pertimbangan bagi SKPD dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 16

- (1) Hasil penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi digunakan Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagai bahan dalam pembinaan jasa konstruksi.
- (2) Hasil penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi merupakan bahan pertimbangan bagi SKPD dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

BAB IV

INFORMASI MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) PPK dalam penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi dapat mempertimbangkan informasi yang diberikan oleh masyarakat.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara objektif, dengan penuh tanggung jawab, dengan tidak menimbulkan gangguan dan/atau kerugian bagi penyedia jasa konstruksi, pengguna, masyarakat, PPK, dan/atau Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (3) Dalam memberikan informasi, masyarakat dapat menyampaikan masukan, usulan, dan pengaduan secara tertulis dilengkapi dengan identitas yang jelas.
- (4) Dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat melakukan baik secara perorangan, kelompok atau organisasi kemasyarakatan.
- (5) Hasil informasi masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi.

Pasal 18

PPK dan Tim Pembina Jasa Konstruksi mempertimbangkan informasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dengan melakukan penelitian dan evaluasi, baik secara administratif maupun secara teknis melalui pemeriksaan lapangan, dan melakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 16 Februari 2016

Pj. BUPATI SLEMAN

Cap/ttd

GATOT SAPTADI

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 16 Februari 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH

Cap/ttd

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 7

